

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor: 503/ 2716 /DISDIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca

Surat Permohonan Kepala SD KECIL KEBUN SAYUR Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor: 4212/66/SDK KS/2019, Tanggal 21 Juni 2019.

Menimbang

bahwa benar SD KECIL KEBUN SAYUR belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1991 dan diselenggarakan telah

memenuhi persyaratan yang berlaku. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu

Mengingat

memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah

4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/U/2002, tentang Dewan

Pendidikan dan Komite Sekolah. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

memberi Izin kepada

Pertama

: SD KECIL KEBUN SAYUR Nama SD

Alamat

: Jalan Trans Sulawesi KM 14, Desa Toboli

Kecamatan

: PARIGI UTARA

Tahun Berdiri

: 1991

Kedua

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi

: 15 Juli 2019 Pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong

ADRUDIN NUR, S.Pd., M.S.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700501 199801 1 002